

## PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DALAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Wisber Wiryanto<sup>1</sup>

Lembaga Administrasi Negara<sup>1</sup>

Correspondence Author: wisberwiryanto@yahoo.com

### Informasi Artikel

**Article History;**

Received: 10 08 2021

Revised: 15 09 2021

Accepted: 10 05 2022

Published: 02 08 2022

**Keywords:**

Good Governance, Ihya' Ulumiddin, Imam al-Ghazali, Public Administration

**Kata Kunci:**

Administrasi Negara; Ihya' Ulumiddin; Imam al-Ghazali, Tata Kelola

### Abstract

Imam al-Ghazali (1058-1111) was an author of the Ihya' Ulumiddin books (revitalization of religious sciences) which contains an explanation the maintenance of government, so it can be assumed, the Ihya' Ulumiddin also contains concepts and categories that are relevant to the public administration contemporary. Therefore, research was conducted with a problem formulation, how did Imam al-Ghazali's thoughts on public administration science? The research objective was to identify concepts and categories public administration science in Ihya' Ulumiddin. Research methods using library research with a qualitative descriptive approach. The source of data is Ihya' Ulumiddin. Data collection using a deductive-inductive technique. Next, the data are discussed using a synthesis analysis technique for making conclusions. The research was conducted in 2020. The results are shown, the concept of Imam al-Ghazali's thought on public administration science, explains the administration of government, including concepts and categories, covering halal and haram income and expenditure; organizational of government officials; personnel and salary; leadership and managing; as well as the concept of good governance is determined both leadership typology and dynamics among sultan, judges, ulemas and the people through the enforcement of amar ma'ruf and nahi munkar. The concept was relevant to contemporary public administration, then it needs to be applied to realize good governance.

### Abstrak

Imam al-Ghazali (1058-1111) adalah pengarang kitab Ihya' Ulumiddin (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) yang menjelaskan tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Diasumsikan, kitab tersebut mengandung konsep dan kategori yang relevan dengan administrasi negara masa kini. Maka dilakukan penelitian dengan rumusan permasalahan, bagaimana pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara? Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara dan kategori-kategorinya dalam kitab Ihya' Ulumiddin. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan studi pustaka. Pustaka yang dikaji yaitu kitab Ihya' Ulumiddin sebagai sumber data utama. Data dikumpulkan, kemudian diolah baik dengan teknik deduktif-induktif; maupun teknik analisis sintensis untuk menarik kesimpulan. Penelitian dilakukan tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemikiran Imam al-Ghazali

---

*dalam ilmu administrasi Negara, yang menjelaskan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, meliputi konsep dan kategori pendapatan dan pengeluaran yang halal dan haram; kelembagaan jabatan pemerintahan; kepegawaian dan penggajian; kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta tata pemerintahan yang baik ditentukan oleh tipologi kepemimpinan dan sinergi elemen-elemen pemerintahan meliputi penguasa, hakim, ulama dan rakyat yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Konsep tersebut relevan dengan administrasi Negara masa kini, sehingga perlu diterapkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.*

---

## PENDAHULUAN

Administrasi Negara sebagai sebuah disiplin ilmu kontemporer lebih dikenal di dunia Barat yaitu di Amerika, dan dikembangkan dengan pendekatan *Western* perspektif. Berawal dari paradigma dikhotomi politik-administrasi Negara (1900-1926) yaitu pemisahan administrasi Negara dari politik sebagai induknya, sehingga politik mengurus perumusan kebijaksanaan; sedangkan administrasi negara mengurus pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan Negara (Novita, 2018). Selanjutnya, administrasi Negara berkembang menjadi disiplin ilmu administrasi Negara yang berdiri sendiri. Peristiwa tersebut dikenal sebagai paradigma administrasi negara sebagai disiplin ilmu administrasi (1956-1970).

Di awal paradigma tersebut, Woodrow Wilson (1856-1924) membuat sebuah artikel berjudul "*The Study of Administration*" dalam jurnal *Political Science Quarterly* tahun 1887, dan kemudian ia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-28 (1913-1921). Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa ia sebagai *the founding father of public administration* (SP Naidu, 2005: 31).

Namun, apabila dilakukan telaah *flash-back* hingga seribu tahun yang lalu, maka diketahui bahwa ada seorang tokoh ilmuwan sarjana Islam dari dunia Timur bernama Imam al-Ghazali (1058-1111) yang sebenarnya telah lebih dahulu mengembangkan konsep administrasi Negara berdasarkan khasanah Islam, sehingga berkembang sampai sekarang. Oleh karena itu, seharusnya beliau dihargai sebagai *the founding father of public administration*.

Imam al-Ghazali dalam dunia akademis, memangku jabatan tertinggi yaitu guru besar pada Perguruan Nizamiyah di Kota Baghdad tahun 484 H. (1091). Ia dilantik sebagai guru

besar oleh Menteri Nizamul Muluk, pemerintahan dinasti Saljuk. Ia menghasilkan karya tulis, bukan hanya sekedar artikel melainkan kitab tebal yang berjilid-jilid, yang fenomenal antara lain: (1) kitab *Tibrul Masbuk (Molten Gold)* yaitu buku politik ahlak yang besar; (2) kitab *Kimiyaus Sa'adah (Alchemy of Goodness)* yaitu kimianya kebaikan; dan (3) kitab *Ihya' Ulumiddin* yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, disusun mulai tahun 488 H. (1095).

Salah satu karya tulisnya, kitab *Ihya' Ulumiddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) mencakup ilmu *naqli* dan *aqli*. Diantara bab-bab yang diuraikan dalam kitab tersebut mempunyai hubungan relevansi dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, sebagai berikut: (1) Bab tentang segala harta kurnia sultan dan segala pemberian mereka, yang halal dan yang haram; dan (2) Bab tentang yang halal dan yang haram dari hal bercampur baur dengan sultan yang zalim, hukum mendatangi majelis mereka, masuk ke tempat mereka dan memuliakan mereka; dan (3) Bab tentang *amar ma'ruf* terhadap *amir*. Oleh karena itu, diasumsikan kitab *Ihya' Ulumiddin* mempunyai hubungan relevansi dengan disiplin ilmu administrasi Negara masa kini (Gufron, 2015).

Di kalangan akademisi, diantara mereka ada yang melakukan penelitian tentang pemikiran Imam al-Ghazali dalam berbagai kitab yang dihasilkannya. Mereka melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan kontemporer sesuai dengan kompetensi akademisi yang dimilikinya. Contohnya, Haroon Khan Sherwani (1964) meneliti pemikiran Imam al-Ghazali dalam Ilmu Administrasi Negara (Haniatunnisa, 2021).

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka dipandang perlu melakukan penelitian lanjutan tentang konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam Ilmu Administrasi Negara dan kategori-kategorinya dalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Permasalahan dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian, bagaimana pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara? Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara dan kategori-kategorinya dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara, dilakukan dengan mendeskripsikan studi tinjauan literatur, sebagai berikut: (1) ilmu administrasi negara, menjelaskan tentang pengertian dan konsep-konsep ilmu administrasi negara; (2) kitab *Ihya' Ulumiddin*, menjelaskan tentang isi kitab berupa konsep dan kategori-kategorinya; dan (3) Imam al-Ghazali: biografi ringkasnya.

**Pertama, Ilmu Administrasi Negara:** Ilmu Administrasi Negara adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan peralatan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Hal ini dapat dikaji pada suatu pemerintahan. Apabila ditelusuri ke belakang, maka dapat diketahui bahwa pemerintahan telah ada sejak zaman dahulu kala (Muis dkk., 2022; Novita, 2018).

Namun, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu administrasi negara di perguruan tinggi sudah barang tentu tidak diperkenalkan dengan tokoh sarjana Islam seperti Imam al-Ghazali, melainkan dengan tokoh dari Barat (*Western*) bernama Woodrow Wilson (1856-1924), penulis artikel berjudul "*The Study of Administration*" dalam jurnal *Political Science Quarterly* tahun 1887, dan pernah menjabat sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-28 (1913-1921). Kemudian, ia disebut sebagai pendiri administrasi Negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Naidu (2005:31), *the founding father of Public administration Woodrow Wilson proponunded politics-administration dichotomy theory which made a sharp distinction between politics and administration*.

Menurut pendekatan *Western* perspektif, perkembangan ilmu administrasi Negara mempunyai hubungan relevansi dengan ilmu politik. Nicholas Henry (1975) di dalam jurnal *Public Administration Review* mengelompokkan adanya 5 (lima) paradigma, sebagai berikut: *Paradigm 1: The Politics/ Administration Dichotomy, 1900-1926; Paradigm 2: The Principles of Administration, 1927-1937; Paradigm 3: Public Administration as Political Science, 1950-1970; Paradigm 4: Public Administration as Administrative Science, 1956-1970; Paradigm 5: Public Administration as Public Administration, 1970-?* Jadi, administrasi Negara mempunyai hubungan relevansi dengan politik. Hal ini diindikasikan dari adanya paradigma dikhotomi politik-administrasi; dan paradigma administrasi Negara sebagai ilmu politik (Henry, 2017).

Untuk mengetahui dan memahami ilmu administrasi Negara, dilakukan penelusuran konsep dan kategori-kategori administrasi Negara secara ringkas. Dwight Waldo (1955) dalam bukunya *The Study of Public Administration*, menjelaskan definisi administrasi negara, yaitu: (1) *Public administration is the organization and management of men and materials to achieve the purposes of government; and (2) Public administration is the art and science of management as applied to affairs of state* (Luaylik, 2020).

Di samping itu, untuk mengetahui dan memahami konsep organisasi atau birokrasi, maka dikaji konsep Max Weber yang menguraikan konstruksi tipe ideal birokrasi, sebagai berikut: (1) *clearly defined sphere of competence, subject to impersonal rules; (2) a regular system of appointment and promotion on the basis of free contract; and (3) technical training as a regular requirement and fixed salaries paid in money* (Sawir, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa ilmu Administrasi Negara sebagai sebuah disiplin ilmu kontemporer dikembangkan melalui pendekatan *Western* perspektif. Kategori-kategori administrasi Negara yang dikembangkan, meliputi: organisasi atau kelembagaan, manajemen atau tatalaksana, personil atau kepegawaian, peralatan, kompetensi, aturan impersonal, promosi, kontrak kerja, pelatihan, dan gaji, urusan dan tujuan pemerintahan Negara.

Di samping itu, dikaji fokus dan lokus administrasi Negara. Fokusnya, urusan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan pemerintahan Negara; sedangkan lokusnya, organisasi atau birokrasi pemerintahan Negara. Selanjutnya, kategori-kategori tersebut akan dikaji hubungan relevansinya dengan kategori-kategori yang ditemukan di kitab *Ihya'Ulumiddin*. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran Imam Al Ghazali dalam ilmu Administrasi Negara.

**Kedua, kitab *Ihya' Ulumiddin*:** Imam al-Ghazali menyusun kitab *Ihya'Ulumiddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) mulai tahun 488 H. (1095). Di dalam kitab tersebut terkandung penjelasan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Alasan kitab ini disusun untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, membukakan jalan yang dilalui imam-imam yang terdahulu dan memberi penjelasan maksud dari ilmu pengetahuan yang bagian (*rubu'*) peribadatan (*rubu' ibadah*); berguna, dari nabi-nabi dan ulama-ulama terdahulu yang saleh.

Imam al-Ghazali (2013a: 32-35) pada dasarnya membagi kitab ini menjadi 4 (empat) bagian besar *rubu*, meliputi: (1) Bagian peribadatan (*rubu' ibadah*): menerangkan adabnya, sunatnya dan maksudnya yang penuh hikmah, yang diperlukan oleh orang yang berilmu untuk diamalkan. Bagian ini diterangkan ke dalam 10 (sepuluh) kitab. Beliau memulainya dengan "kitab ilmu", karena ilmu amat penting. Beliau bentangkan tentang ilmu, segala orang berbakti kepada Allah SWT dengan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, *Thalabul'ilmu fariidlatun 'alaa kulli muslim*. Artinya: Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Anas; dan dipandang *dla'if* oleh Al-Baihaqi dan lainnya.

Kemudian, (2) Bagian pekerjaan sehari-hari (*rubu' adat kebiasaan*): menerangkan hikmah pergaulan yang berlaku antar sesama manusia, liku-likunya, sunatnya yang halus-halus dan sifat memelihara diri yang tersembunyi pada tempat lalunya. Bahagian ini diterangkan ke dalam 10 (sepuluh) kitab; (3) Bagian perbuatan yang membinasakan (*rubu' al-muhlikat*): menerangkan semua budi pekerti yang tercela yang tersebut dalam Al-Qur'an, dengan menghilangkannya, membersihkan jiwa dan mensucikan hati daripadanya. Semuanya itu, disertai dengan dalil ayat, hadits dan kata-kata sahabat Nabi (*atsar*); dan (4) Bagian perbuatan yang melepaskan: menerangkan semua budi pekerti yang terpuji dan keadaan yang disukai, yang menjadi budi pekerti orang *muqarrabin* dan *shiddiqin*, yang mendekatkan hamba kepada Tuhan semesta alam.

Jadi, *Ihya' Ulumiddin* adalah sebuah kitab besar atau satu set kitab-kitab yang terdiri dari 40 (empat puluh) kitab. Kitab ini telah dijadikan sebagai sumber referensi penelitian tentang pemikiran Imam Al-Ghazali dalam berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini menggunakan kitab *Ihya' Ulumiddin* sebagai sumber data utama. Namun, menyadari adanya keterbatasan waktu dan sumberdaya lain yang dimiliki maka sumber penelitian tersebut dibatasi dengan hanya memilih sebagian dari kitab tersebut.

Alasan pembatasan tersebut berdasarkan kriteria, yaitu kitab yang dipilih untuk dikaji adalah kitab yang mempunyai hubungan relevansi langsung dengan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Ditemukan dua kitab dengan bab yang mempunyai hubungan relevansi tersebut, yaitu: (1) Kitab Halal dan Haram, terdiri dari 7 (tujuh) Bab. Dua bab diantaranya memiliki kesesuaian dengan kriteria: (a) Bab mengenai segala harta kurnia sultan dan segala pemberian mereka, yang halal daripadanya dan

yang haram (Bab kelima); dan (b) Bab mengenai yang halal dan yang haram dari hal bercampur baur dengan sultan-sultan yang zalim, hukum mendatangi majelis mereka, masuk ke tempat mereka dan memuliakan mereka (bab keenam); dan (2) Kitab *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*, terdiri dari 3 (tiga) Bab. Bab yang terakhir memiliki kesesuaian dengan kriteria, yaitu tentang *amar ma'ruf* terhadap *amir*. Berdasarkan kitab tersebut, maka dikumpulkan data penelitian berupa konsep pemikiran Imam Ghazali dalam Ilmu Administrasi Negara dan kategori-kategorinya.

**Ketiga, biografi ringkas Imam al-Ghazali:** Imam al-Ghazali lahir di Thusia, suatu kota di Khurasan tahun 450 H (1058). Nama lengkapnya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Imam Besar Abu Hamid al-Ghazali Hujjatul Islam. Ayahnya bekerja membuat pakaian wol dan menjualnya di pasar Thusia. Ayahnya selalu mengunjungi rumah alim ulama, memetik ilmu pengetahuan, dan bermohon kepada Allah SWT kiranya dianugrahi seorang putra yang pandai dan berilmu.

Perkembangan kehidupan dan karier Imam al-Ghazali (2013a: 24-25) dapat dibagi ke dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut: (1) Periode pertumbuhan belajar dan menuntut ilmu: Pada masa kecilnya, al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Kemudian, beliau pergi ke negeri Jurjan dan belajar pada Imam Abi Nasar Al-Isma'ili. Selanjutnya, pergi ke negeri Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Disana ia menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok masa itu, seperti ilmu *mantik* (logika), falsafat dan fiqih madzhab Syafi'i.

Berikutnya, (2) Periode karier mengajar sebagai guru: Al-Ghazali berangkat ke al-Askar, lalu mengunjungi Menteri Nizamul-muluk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Menteri Nizamul Muluk melantiknya sebagai guru besar pada Perguruan Nizamiyah di Baghdad tahun 484 H. Al-Ghazali mengajar di Perguruan Nizamiyah selama empat tahun lamanya. Beliau menarik perhatian para pelajar sehingga berdatangan baik dari tempat yang dekat maupun jauh. Hingga tiba suatu masa, di mana dia menjauhkan diri dari masyarakat ramai.

Selanjutnya, (3) Periode menjauhkan diri dari masyarakat (*uzlah*): Al-Ghazali pergi ke Makkah menunaikan rukun Islam kelima, tahun 488 H. Setelah selesai, ia ke negeri Syam (Siria), mengunjungi Baitul-makdis. Kemudian ke Damaskus dan menetap di sana. Beliau beribadah di masjid al-Umawi pada suatu sudut yang kemudian terkenal sampai sekarang

dengan nama “Al-Ghazaliyah” di kota tersebut. Dimana ia menulis kitab *Ihya' Ulumiddin* pada masa itu.

Selanjutnya, (4) Periode mengajar dan mendirikan lembaga pendidikan: Ia kembali ke Baghdad, mengadakan pengajaran dan menerangkan isi dan maksud dari kitabnya –*Ihya'*. Tak lama sesudah itu, ia berangkat ke Nisapur. Akhirnya, kembali ke kampung asalnya Thusia. Maka didirikan di samping rumahnya sebuah madrasah untuk ulama fiqih dan sebuah pondok untuk kaum *shufi* (ahli *Tasawuf*). Waktu dibaginya antara membaca al-Qur'an, mengadakan pertemuan dengan kaum *shufi*, memberi pelajaran kepada penuntut ilmu yang ingin menimba dari lautan ilmunya, mendirikan shalat dan lain-lain ibadah. Kegiatan tersebut diteruskan sampai akhir hayatnya. Dengan mendapat *husnul-khatimah* al-Ghazali meninggal dunia hari Senin 14 *Jumadil-Akhir* tahun 505 H. (1111) di Thusia. Jenazahnya dikebumikan di makam Ath-Thabiran.

### **Penelusuran Hasil Penelitian Yang Relevan**

Dari penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut: Pertama, penelitian pemikiran Imam al-Ghazali dalam berbagai disiplin ilmu, sebagai berikut: (1) Ilmu Politik Islam: (a) Moussa, M. (2016). *Politics of the Islamic Tradition: The Thought of Muhammad al-Ghazali*; (b) Hasib, K. (2017). *Konsep Siyasa dan Adab Bernegara Menurut Imam al-Ghazali*; (2) Ilmu Kebijakan Publik: Bigdelou, I.M. et.al. (2016). *Policy from the Perspective of Imam Mohammad Ghazali*.

Selanjutnya, (3) Pendidikan Islam: (a) Mustofa, M.K. (2016). *Islamic Education According to Imam Ghazali*; dan (b) Nasokah, NFN., Qur'an, Manarul (2017). *Konsep Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan Anak dalam Islam: Studi Kitab Ihya'Ulumuddin*; (4) Teologi Islam: Pill, Shlomo C. (2014). *Law as Faith, Faith as Law: The Legalization of Theology in Islam and Judaism in the Thought of al-Ghazali and Maimonides*; dan (5) Ilmu Ekonomi Syariah: Firmansyah, H. (2018). *Imam al-Ghazali: Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad Ke-5 H (11)*.

Jadi, ditemukan ada 7 (tujuh) hasil penelitian pemikiran Imam al-Ghazali dalam 5 (lima) disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik, ilmu kebijakan publik, pendidikan Islam, teologi Islam, ilmu ekonomi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2014-2018. Temuan tersebut mengindikasikan ketokohan Imam al-Ghazali sebagai sarjana Islam



yang memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga konsep pemikirannya berkembang hingga sekarang. Konsep dan kategori-kategori pemikiran beliau digunakan oleh akademisi untuk mengembangkan sebuah pendekatan *non-Western* perspektif dalam khasanah Islam masa kini. Contohnya, politik Islam, pendidikan Islam, teologi Islam dan ekonomi syariah.

Kedua, di samping itu ditemukan pula penelitian tentang pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu Administrasi Negara. Haroon Khan Sherwani (1964) menyusun buku berjudul “mempelajari pendapat sarjana-sarjana Islam dalam ilmu administrasi Negara”, yang menguraikan pemikiran tokoh-tokoh sarjana Islam, sebagai berikut (1) Ibnu Abir Rabi’; (2) Al-Farabi; (3) Imam Mawardi dan Kaikaus; (4) Nizamul Muluk At-Tusy; (5) Imam al-Ghazali; (6) Ibnu Khaldun; (7) Mahmud Gawan; dan (8) Said Ahmad Khan.

Sherwani (1964: 125-155) menguraikan pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara, meliputi konsep dan kategori-kategori sebagai berikut: (1) keadilan; (2) kewajiban dan fungsi eksekutif; (3) rutinitas (harian) pemerintah; (4) pokok-pokok penghasilan; (5) kesederhanaan cita-cita kedaulatan; (6) perbudakan; (7) dinas rahasia; (8) demokrasi; (9) administrasi propinsi; dan (10) kementerian.

Kesepuluh konsep tersebut dibahas oleh Sherwani berdasarkan pemikiran Imam al-Ghazali dalam kitab-kitabnya, sebagai berikut: (1) kitab *Tibrul Masbuk (Molten Gold)* yaitu buku politik akhlak yang besar; dan *Kimiyaus Sa’adah (Alchemy of Goodness)* yaitu kimianya kebaikan, dan lain-lain. Kitab-kitab tersebut digunakan sebagai sumber data dalam menguraikan sebagian besar (sembilan) konsep administrasi Negara; dan (2) kitab *Ihya’ Ulumuddin* digunakan sebagai sumber data dalam menguraikan yaitu kesederhanaan cita-cita kedaulatan. Dengan demikian, masih terbuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan untuk melengkapi penelitian tersebut.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, maka dipandang perlu melakukan sebuah penelitian lanjutan tentang konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara dan kategori-kategorinya, yang bersumber dari kitab *Ihya’ Ulumuddin*. Dengan rumusan permasalahan, bagaimana konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara dan kategori-kategorinya dalam kitab *Ihya’Ulumiddin*.

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara dan kategori-kategorinya dalam kitab *Ihya’ Ulumiddin*. Dengan kata

lain, penelitian ini diharapkan dapat menggali konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara dan kategori-kategorinya dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya; sehingga bermanfaat bagi pengembangan konsep ilmu administrasi Negara dengan pendekatan *non-Western* perspektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif kualitatif (Supranoto & Novita, 2019). Penelitian ini mengambil fokus ilmu administrasi Negara sebagai obyek penelitian. dan kitab Ihya' Ulumiddin dijadikan sebagai sumber data utama atau subyek penelitian. Mengingat keterbatasan waktu dan sumberdaya yang dimiliki maka sumber data penelitian dibatasi dengan memilih hanya sebagian dari kitab-kitab tersebut yang dikaji. Pembatasan dilakukan berdasarkan kriteria, bahwa kitab yang dipilih untuk diteliti adalah kitab yang mempunyai hubungan relevansi langsung dengan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kitab Ihya' Ulumiddin dijadikan sebagai sumber data utama penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data sekunder berdasarkan kitab Ihya' Ulumiddin. Pengolahan data dilakukan dengan teknik deduktif-induktif dan dilanjutkan dengan melakukan analisis sintesis untuk mengetahui konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu Administrasi Negara dan kategori-kategori dalam kitab Ihya' Ulumiddin yang mempunyai hubungan relevansi dengan perkembangan ilmu administrasi Negara masa kini. Berdasarkan metode dan cara tersebut maka dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat uraian hasil penelitian yang disajikan terbatas pada temuan dalam pengumpulan data sekunder; dan pembahasannya yang dikemas dalam bentuk diskusi temuan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya di bagian pendahuluan.

## Hasil Penelitian

Pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara dikaji berdasarkan hasil karyanya *Ihya' Ulumuddin* yang berisi ilmu agama dan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya uraian penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan oleh penguasa atau pemimpin, dengan maksud untuk menemu-kenali materi muatan ilmu administrasi Negara yang ada didalamnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dan kategori-kategori dalam kitab *Ihya Ulumuddin* yang dianggap mempunyai hubungan relevansi dengan konsep dan kategori-kategori ilmu administrasi negara kontemporer.

Dari kitab *ihya' Ulumuddin* sebagai sumber data penelitian maka diperoleh konsep dan kategori-kategori yang mempunyai hubungan relevansi dengan ilmu administrasi Negara, sebagai berikut: (1) harta sultan, pemasukan dan pemberian mereka yang halal dan haram; (2) halal dan haram dari hal bercampur-baur dengan sultan yang zalim, hukum mendatangi majelis mereka dan memuliakannya; dan (3) *amar-ma'ruf* dan *nahi munkar* terhadap penguasa yaitu *amir* atau sultan.

### **Pertama, harta sultan, pemasukan dan pemberian mereka yang halal dan haram:**

Dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sultan (*amir*) memiliki sumber keuangan dan harta (pendapatan/pemasukan) yang halal dan haram. Menurut Imam al-Ghazali (2013b: 190), barang siapa mengambil harta dari seorang sultan penguasa, maka tak boleh tidak harus memperhatikan 3 (tiga) perkara, sebagai berikut: (1) masuknya harta ke tangan sultan, dari mana harta itu; (2) sifatnya, dengan itu ia berhak mengambilnya; dan (3) kadar yang diambilnya, adakah ia berhak apabila disandarkan kepada keadaannya dan sekutunya dalam haknya.

**Masuknya harta ke tangan sultan:** Tiap-tiap (pemasukan harta dan uang) yang halal bagi sultan, selain dari tempat-tempat orang ramai (rakyat) yang berkongsi padanya, ada dua bagian (sumbernya), yaitu: (1) yang diambil dari orang kafir, yaitu harta rampasan (*ghanimah*) dan harta *fai'* yang diperoleh dari orang kafir tanpa perang, pajak (*jiyah*) dan harta yang diperoleh dengan perdamaian yang diambil dengan syarat dan perjanjian; (2)

yang diambil dari kaum muslimin. Maka tidak halal daripadanya kecuali dua bagian: (a) harta warisan dan lain-lain barang hilang yang tak tentu pemilikinya, dan (b) harta *waqaf* yang tak mempunyai pengurus. Adapun sedekah (*zakat*) maka tidaklah terdapat pada masa ini. Dan selain dari itu, yang merupakan cukai yang diwajibkan atas orang-orang muslim, harta-harta yang diminta dengan paksaan dan uang sogok (*rasywah*). Semuanya itu, adalah haram (Imam al-Ghazali, 2013b:190).

Imam al-Ghazali (2013b:190) menyatakan, apabila sultan menetapkan untuk seorang ahli *fiqh (faqih)* atau orang yang lain, sesuatu kurnia, pemberian atau anugrah di atas suatu hal, maka akan terkait dengannya delapan hal: (1) *jizyah*, empat perlimanya untuk kepentingan umum, dan seperlimanya untuk pihak tertentu; (2) harta warisan dan harta hilang dari pemilikinya. Maka harta ini adalah untuk kepentingan umum; (3) harta *waqaf*; (4) apa yang dihidupkan oleh sultan; (5) apa yang dibeli sultan dengan harga tidak kontan, baik tanah, kuda, kain dan lain-lain; (6) sultan menetapkan atas pekerja uang cukai orang Islam atau orang yang mengumpulkan harta pembagian dan harta yang diminta dengan paksaan; (7) apa yang ditetapkan sultan atas penjual yang melakukan *mu'amalah* dengannya; dan (8) apa yang ditetapkan oleh sultan atas harta simpanan Negara atau atas pekerja yang terkumpul padanya yang halal dan haram.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan *amir* atau sultan dapat melakukan pemberian/ pengeluaran untuk orang tertentu dari sumber keuangan dan harta yang terkumpul padanya yang halal dan haram. Namun, mereka tidak mau menerima dari yang halal mutlak karena *zuhud*-nya dan dari yang halal yang ditakuti akan membawa kepada yang lebih ditakuti, lantaran: *wara'* dan takwa. (Imam al-Ghazali, 2013: 190).

Imam al-Ghazali (2013b: 195) menyatakan, *wara'* terhadap hak sultan, mencakup empat derajat: (1) bahwa tidak mengambil sekali-sekali dari harta sultan itu sedikitpun, sebagaimana yang diperbuat orang *wara'* dari mereka; (2) diambil harta sultan itu, apabila diketahui yang diambilnya itu dari pihak yang halal; (3) bahwa ia mengambil dari sultan untuk disedekahkan kepada fakir miskin; (4) bahwa ia tidak meyakini harta itu halal dan tidak dibagi-bagikannya, bahkan ditinggalkannya. Tetapi ia mengambil dari sultan, yang kebanyakan hartanya halal.

Menurut Imam al-Ghazali (2013b: 199), halal dan haramnya mengambil harta, sebagian dari yang diperbolehkan oleh segolongan ulama, karena berpegang kepada yang terbanyak. Dan harta sultan itu adalah lebih menyerupai di luar hinggaaan. Maka tidaklah jauh untuk membawa *ijtihad* dari seseorang, kepada bolehnya mengambil apa yang tidak diketahui bahwa itu haram. Karena berpegang kepada yang terbanyak. Dan sesungguhnya kami larang mengambilnya, apabila yang terbanyak itu haram. Apabila telah dipahami segala derajat ini, maka dapatlah memahami bahwa pemberian orang zalim pada masa kita, tidaklah berlaku menurut yang berlaku itu.

Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa pemberian dapat dibedakan dalam dua segi: (1) harta sultan pada masa kita adalah haram, semuanya atau yang terbanyak daripadanya. Bagaimana tidak? Yang halal itu, sedekah atau zakat, *fai'*, *ghanimah* dan harta yang tersebut ini tidak ada dan tidak masuk daripadanya sedikitpun dalam tangan sultan. Dan tidak ada yang tinggal, selain dari pajak (*jizyah*) yang dikutip dengan berbagai kezaliman, yang tidak halal mengambil dengan kezaliman. Bandingkan dengan apa yang membanjir kepada para sultan itu, dari pajak yang dikenakan kepada orang Islam, pengeluaran-pengeluaran, uang sogok dan bermacam-macam kezaliman, niscaya tidak akan sampai sepersepuluh-sepersepuluhnya (Huda dkk., 2016; Putra & Hasbiyah, 2020).

Dan, (2) orang zalim masa dahulu, karena dekatnya masa mereka dengan zaman *khulafa' rasyidin*, mereka merasa dari kezalimannya, mengharap kecondongan hati parasahabat, dan *tabi'in*, berusaha supaya diterima pemberian dan antaran mereka. Mereka merasakan nikmat dengan penerimaan itu. Sahabat dan *tabi'in* tersebut mengambil dari orang *dzalim* dan membagikannya. Dan tidak akan menaati penguasa itu dalam segala maksudnya. Tidak akan mendatangi majelis mereka. Tetapi mendoakan mereka dan menantang segala kemungkaran dari mereka kepada sahabat dan *tabi'in*. Dan tidaklah mengapa pengambilan itu (Imam al-Ghazali, 2013: 199).

**Kadar harta yang diambil:** Imam al-Ghazali (2013b: 201) menjelaskan, umpama dari harta kepentingan umum, empat perlima *fai'* dan harta warisan. Maka yang selain dari itu, dari apa yang telah tertentu orang yang berhak padanya, kalau ada ia dari *waqaf* atau zakat atau seperlima *fai'* dan seperlima *ghanimah* dan apa yang ada dari milik sultan, dari

yang dihidupkannya atau yang dibelinya, maka bagi sultan itu memberi apa yang dikehendaknya, kepada siapa yang dikehendaknya.

Sesungguhnya, yang diperhatikan tentang harta yang hilang pemiliknya dan harta kepentingan umum. Maka tidak boleh diserahkan, kecuali kepada orang yang ada padanya kepentingan umum atau orang yang berhajat kepada barang itu, dimana ia lemah dari berusaha. Sedangkan orang kaya, yang tak ada kepentingan umum padanya, maka tidak dibolehkan menyerahkan harta *baitul-mal* kepadanya (Imam al-Ghazali, 2013b: 201).

**Sifat yang mengambil harta:** Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan oleh amir (sultan) ditunjang oleh elemen-elemen kepegawaian, antara lain: tentara, juru tulis, penghitung harta Negara, wakil dari pemerintah dan semua orang yang diperlukan tenaganya untuk menyusun kantor cukai. Mereka digaji dari segala harta *baitul-mal*(Putra, 2015; Putra & Isfandayani, 2020).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali (2013b: 201), tidaklah harta itu dibagikan kepada kaum muslimin seluruhnya, tetapi kepada orang yang ditentukan oleh beberapa sifat. Termasuk dalam golongan orang tadi, para ulama (ahli ilmu) yakni ilmu yang ada hubungannya dengan kepentingan agama, yaitu ilmu *fiqh*, *hadits*, *tafsir* dan *qiraah*, *muadzin*, dan penuntut ilmu. Jika tidak mencukupi pembelanjannya tidak mungkin belajar. Dan termasuk para pekerja, yaitu mereka yang berhubungan kepentingan dunia dengan pekerjaan mereka, yaitu tentara yang digaji, yang menjaga kerajaan (Negara) dengan pedang dari serangan musuh orang yang memberontak dan musuh Islam. Dan termasuk ke dalamnya juru tulis, penghitung harta Negara, wakil dari pemerintah dan semua orang yang diperlukan tenaganya untuk menyusun kantor cukai. Yakni para pekerja pada segala harta halal, tidak pada harta haram.

Harta untuk kepentingan umum, Imam al-Ghazali (2013b: 202) berpendapat bahwa kepentingan itu, adakalanya menyangkut dengan agama atau dunia. Maka dengan ulama, terjaga agama. Dan dengan tentara, terjaga dunia. Agama dan kerajaan atau pemerintahan itu, adalah anak kembar, tidak mencukupi yang satu, tanpa yang lain. Dan dokter, walaupun tiada hubungan dengan pengetahuan urusan keagamaan, tetapi berhubungan

dengan dia kesehatan badan. Dan agama adalah mengikuti badan itu. Maka bolehlah untuknya dan untuk orang yang menuntut ilmu yang diperlukan, menjalankan kepentingan tubuh atau kepentingan negeri, mengambil pemberian dari harta tersebut. Supaya mereka dapat menyerahkan dirinya untuk pengobatan kaum muslimin. Yakni orang yang diobati dari mereka, tanpa ongkos.

Dan tidaklah disyaratkan keperluan bagi mereka, tetapi boleh diberikan, biarpun mereka itu kaya. Karena *khulafa-rasyidin* memberikan kepada orang *muhajirin* dan *anshar*. Dan mereka tidak mengetahui dengan keperluannya, dan tidak ditentukan suatu kadar, tetapi terserah kepada *ijtihad* atau pertimbangan *imam* atau penguasa. Itulah harta-harta mereka. Maka dibagikan kepada mereka. Sehingga tidak tinggal sedikitpun daripadanya.

Pemberian, manakala ditentukan kepada seorang ahli ilmu atau seorang yang berani, dengan sesuatu pemberian, niscaya menggerakkan dan membangkitkan manusia pada bekerja. Maka itulah faedah pemberian, anugerah dan berbagai macam penentuan yang lain. Dan semuanya bergantung kepada *ijtihad* atau pertimbangan sultan (Imam al-Ghazali, 2013b: 202).

Imam al-Ghazali, (2013b: 202), memperhatikan larangan mengambil hak dari sultan yang zalim. Perhatian pada sultan yang zalim itu mengenai dua hal, yaitu: (1) bahwa sultan yang zalim itu, dicegah dari memerintah. Adakalanya dengan berhenti atas kehendak sendiri atau harus diberhentikan. Maka bagaimanakah boleh diambil sesuatu daripadanya, sedang ia sebenarnya bukan sultan? dan (2) bahwa tidaklah diratakan harta sultan itu kepada semua yang ber-*mustahak*. Maka bagaimanakah diperbolehkan bagi masing-masing perseorang mengambilnya? Adakah mereka itu boleh mengambil sekedar bagian mereka? Atau tiada dibolehkan sekali-kali? Atau dibolehkan bagi masing-masing mengambil apa yang diberikan?

Mereka yang mempunyai hak tidak dilarang atau diperbolehkan mengambil pemberian sultan dari harta yang dikumpulkan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan untuk menggerakkan mereka dalam bekerja. Mereka tidak dilarang mengambil hak. Karena sultan zalim yang jahil, manakala ia dibantu oleh kekuasaan (*syaukah*) dan sulit

menjatuhkannya, maka wajib meninggalkan pergantian itu, dan mentaatinya sebagaimana wajib mentaati *Amir* (Imam al-Ghazali, 2013b: 202).

Selanjutnya, apabila sultan tidak meratakan pemberian kepada semua yang *mustahak*, maka apakah boleh seseorang mengambil daripadanya? Harta tersebut boleh diambil oleh sultan dan kaum muslimin berdasarkan kadar tertentu. Imam al-Ghazali (2013b: 204) menjelaskan, hal ini diperselisihkan diantara para ulama adanya 4 (empat) tingkat: (1) setengah mereka, bersangatan benar dan mengatakan semua apa yang diambil sultan, maka kaum muslimin semuanya berkongsi padanya; (2) segolongan dari ulama berkata, sultan itu boleh mengambil sekedar makanan sehari saja, maka kadar itu adalah ia berhak karena perlunya atas kaum muslimin; (3) segolongan yang lain berkata, bagi sultan itu makanan setahun kalau diambilnya yang mencukupi untuk tiap hari itu adalah sukar dan sultan itu mempunyai hak pada harta tersebut, maka bagaimanakah ia meninggalkannya?; dan (4) golongan lain berkata, bahwa *sultan* itu mengambil apa yang diserahkan. Dan untuk yang teraniaya, ialah selebihnya.

**Kedua, halal dan haram bercampur-baur dengan Sultan, hukum mendatangi majelis dan memuliakannya:** Imam al-Ghazali (2013b: 206-216) menjelaskan, ketahuilah kiranya anda bersama *amir*, pegawai dan orang *dzalim*, mempunyai tiga hal, yaitu: (1) yang terburuk, anda masuk ketempat mereka; (2) yang kurang buruk, mereka masuk ke tempat anda; dan (3) yang lebih selamat, anda mengasingkan diri dari mereka. Maka anda tidak melihat mereka dan mereka tidak melihat anda.

Penjelasan (1): Masuk ke tempat mereka, maka itu adalah tercela sekali pada agama. Mengenai itu terdapat ancaman yang berat dan sangat, yang tersebut dalam *hadits* dan *atsar*. Maka ketahuilah yang yang diharamkan, yang diperbolehkan, yang dimakruhkan daripadanya menurut yang dikendaki oleh fatwa pada ilmu *zahir*. Haditsnya, yaitu tatkala Rasulullah SAW menyifatkan *amir-amir* yang zalim, lalu beliau bersabda: “Maka barang siapa mencampakkan mereka, niscaya terlepaslah ia dan barang siapa mengasingkan diri dari mereka, niscaya selamatlah ia atau hampir ia akan selamat. Dan barang siapa terperosok bersama mereka dalam keduniaan, maka ia termasuk sebagian dari mereka” (Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas dengan *sanad dla'if*). Adapun *atsar*, Al-Auza’I



berkata: Tiadalah sesuatu yang lebih dimarahi Allah, selain dari orang alim yang mengunjungi pegawai (yang bekerja) pada raja”.

Samnun berkata: Alangkah kejinya seorang alim yang didatangi tempatnya, maka ia tidak didapati. Lalu ditanyakan, maka orang menjawab, “dia pada *amir*”. Tidaklah boleh masuk ke rumah orang-orang zalim, kecuali disebabkan dua hal yang membolehkan: (a) bahwa ada dari pihak mereka perintah yang mengharuskan, bukan perintah memuliakan; dan (b) bahwa memasuki tempat mereka itu karena menolak kezaliman pada orang muslim yang lain atau pada dirinya sendiri.

Penjelasan (2): Sultan yang zalim yang mengunjunginya. Maka menjawab salamnya, adalah tak boleh tidak. Berdiri dan memuliakannya, maka tidaklah haram. Maka memuliakan dibalas dengan memuliakan dan dengan jawab salam. Tetapi yang lebih utama, bahwa tidaklah ia bangun dan berdiri, kalau ia bersama sultan yang datang itu pada tempat *khilwah* (tempat sepi), supaya tampak dengan yang demikian itu, kemegahan agama dan kehinaan kezaliman. Dan melahirkan kemarahannya karena agama dan berpalingnya dari orang yang berpaling dari jalan Allah. Maka Allah Ta’ala berpaling daripadanya.

Penjelasan (3): Mengasingkan diri dari sultan. Maka tidaklah ia melihat mereka dan mereka tidak melihatnya. Dan itu adalah wajib. Karena tak ada keselamatan, selain dari yang demikian. Maka haruslah ia berkeyakinan akan kemarahan orang banyak atas kezaliman mereka dan tidak menyukai kekekalan mereka, tidak memujikan mereka, tidak menanyakan kabar tentang keadaan mereka, tidak mendekati orang yang berhubungan dengan mereka dan tidak menaruh kesedihan terhadap apa yang hilang, disebabkan berpisah dengan mereka.

Imam al-Ghazali (2013b: 223-245) menjelaskan bahwa dalam bercampur baur dengan sultan dan memegang harta-benda mereka, ada 7 (tujuh) masalah yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Apabila sultan mengirimkan kepada anda uang untuk dibagikan kepada fakir-miskin, kalau uang itu kepunyaan seorang pemilik tertentu, maka tidaklah halal mengambilnya; (2) Kalau berkatalah orang: “Apabila boleh mengambil hartanya dan

membagikannya, maka adakah boleh mencuri hartanya itu? Atau menyembunyikan simpanannya dan dimungkin simpanan tersebut, dan dibagi-bagikan kepada orang banyak?" Maka, bahwa yang demikian itu tidak boleh. Karena mungkin harta itu mempunyai pemilik tertentu dan *amir* itu bercita-cita mengembalikannya kepada pemiliknya.

Selanjutnya, (3) Mengadakan *mu'amalah* dengan mereka itu haram, karena kebanyakan harta mereka itu haram. Maka apa yang diambilkan sebagai *iwadl*-nya, adalah haram; (4) Pasar yang dibangun dengan harta haram, maka haramlah berniaga padanya, dan tak boleh menempatnya; dan (5) Ber-*mu'amalah* dengan hakim (*qadli*) dari *amir* itu, dengan pegawai dan pelayan mereka adalah haram, seperti ber-*mu'amalah* dengan mereka. Bahkan lebih sangat haramnya. (6) Tempat yang dibangun oleh orang zalim, seperti jembatan, surau, masjid dan tempat persediaan minuman, maka seyogialah berhati-hati padanya; dan (7) Tanah yang dirampas, apabila dijadikan jalan raya, niscaya tidak diperbolehkan sekali-kali melangkahinya. Dan kalau tidak mempunyai pemilik yang tertentu, niscaya diperbolehkan. Dan yang *wara'*, ialah berpaling daripadanya, kalau mungkin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Imam al-Ghazali (2013b: 229) berpendapat, sesungguhnya rusaklah rakyat dengan rusaknya raja. Dan rusaklah raja dengan rusaknya para ulama. Maka jikalau tidaklah hakim yang jahat dan ulama yang jahat, niscaya sedikitlah kerusakan raja, karena takut dari menentang mereka. Karena itulah, Nabi SAW bersabda: "Senantiasalah umat itu di bawah rahmat dan lindungan Allah, selama para ahli *qira'ah*-nya tidak menolong *amir*-nya".

Imam al-Ghazali (2013b: 243) menjelaskan tentang sogok (*rasywah*) di lingkungan pemerintahan. Kalau kemegahan itu disebabkan pemerintahan yang dipegangnya, dari kehakiman atau jabatan atau urusan sedekah (zakat) atau pemungutan harta dan lainnya dari tugas kerajaan, sampai urusan harta *waqaf*, umpamanya dan jikalau tidaklah tugas tersebut, niscaya tidak akan dihadiahkan kepadanya maka itu adalah *rasywah*. Selanjutnya, Imam al-Ghazali (2013b: 244) menjelaskan perbedaan antara sogok dan hadiah, sedang masing-masing dari keduanya, adalah datang dari kerelaan hati dan tidak terlepas dari sesuatu maksud.

Dan diharamkan sogok sedang yang lainnya (hadiah) tidak. Hal tersebut berhubungan dengan hadits, yang dirawikan oleh Abu Hamid As-Sa'idi: Bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang wali negeri untuk mengumpulkan zakat di Al-Azd. Tatkala ia datang kepada Rasulullah SAW lalu ia menahan sebagian apa yang ada padanya, seraya berkata: "Ini adalah untukmu dan ini adalah untukku sebagai hadiah". Maka nabi SAW menjawab: "Adakah engkau duduk dirumah ayahmu dan di rumah ibumu, lalu datang kepadamu hadiah bagimu, kalau engkau benar?" (Dirawikan Al-Bukhari dan 'Aisyah).

Imam al-Ghazali (2013b: 244) menjelaskan cara untuk menghindari pemberian. Apabila telah tegas peringatan keras ini, maka bagi hakim (*qadli*) dan wali negeri, hendaklah mengumpamakan dirinya di rumah ibu dan bapaknya. Maka apa yang diberikan kepadanya sesudah berhenti dan dia berada di rumahnya ibunya, niscaya bolehlah ia mengambilnya dalam masa pemerintahannya. Dan apa yang diketahuinya, bahwa diberikan karena pemerintahannya semata, maka haramlah mengambilnya. Dan apa yang menyulitkan kepadanya tentang hadiah dari teman-temannya, apakah mereka itu akan memberikannya, jikalau ia sudah diberhentikan dari jabatannya, maka itu adalah *syubhat*. Maka hendaklah ia menjauhkannya.

**Ketiga, Amar-Ma'ruf dan Nahi Munkar terhadap Amir dan Sultan (Penguasa):** Imam al-Ghazali, (2013b: 800) menjelaskan ada 4 (empat) tingkatan *amar-ma'ruf*, yaitu: (1) *ta'rif* (memperkenalkan mana yang baik dan mana yang buruk); (2) pengajaran; (3) dengan kata-kata yang kasar; dan (4) melarang dengan kekerasan, membawanya kepada kebenaran dengan pukulan dan siksaan. Yang boleh dari jumlah itu terhadap sultan (penguasa) ialah dua tingkat yang pertama yaitu *ta'rif* dan pengajaran. Adapun melarang dengan kekerasan maka tidaklah yang demikian bagi perseorangan rakyat terhadap sultan. Bahwa yang demikian itu, menggerakkan fitnah dan membangkitkan kejahatan. Dan yang ditakuti yang terjadi daripadanya lebih banyak.

Adapun menggunakan kata kasar, kalau menggerakkan fitnah yang kejahatannya melampaui kepada orang lain, niscaya tidak boleh. Kalau tidak ditakutinya, kecuali atas dirinya sendiri, maka boleh, bahkan disunatkan kepadanya. Sesungguhnya telah menjadi adat kebiasaan *salaf* (ulama terdahulu), tampil menghadang bahaya dan berterus-terang

menantanginya, tanpa memperdulikan kebinasaan jiwa dan mendatangi berbagai macam azab kesengsaraan. Karena mereka tahu, bahwa yang demikian itu mati-*syahid* (Imam al-Ghazali, 2013b: 800).

Jalan mengajari sultan, menyuruh mereka perbuatan baik dan melarang mereka dari perbuatan munkar, ialah dengan apa yang telah dinukilkan oleh ulama terdahulu. Imam al-Ghazali (2013b: 804-847) menyampaikan sebuah hikayat cara pengajaran menantang sultan. Umar bin Al-Khaththab ra. berkata: Tiada yang menegakkan urusan manusia, selain oleh orang yang kokoh akalnya, kuat ikatan pikirannya. Ia tiada melihat pada manusia itu, yang menjadi auratnya. Ia tiada takut daripada manusia itu atas kebebasan. Dan ia tiada memperdulikan cacian orang yang mencacikan, pada menegakkan agama Allah.

Kemudian, Umar ra. berkata: *Amir* itu empat macam, yaitu: (1) *Amir* yang kuat dapat mencegah dirinya dan pegawai-pegawainya. Maka amir ini adalah seperti *mujahid* (orang yang berjihad) *fi sabilillah*. Kekuasaan Allah terhampar atasnya dengan rahmat; (2) *Amir* yang lemah, dapat mencegah dirinya dan membiarkan pegawai-pegawainya berbuat karena kelemahannya. Maka amir ini di tepi jurang kebinasaan. Kecuali dicurahkan oleh Allah rahmat kepadanya; (3) *Amir* yang dapat mencegah pegawai-pegawainya dan membiarkan dirinya berbuat". Maka *amir* itu adalah bahaya yang menghancurkan; dan (4) *Amir* yang membiarkan dirinya sendiri dan pegawai-pegawainya berbuat. Maka binasalah semuanya (Imam al-Ghazali, 2013b: 833).

Selanjutnya, Umar ra. menjelaskan, pemimpin yang kuat, pemimpin yang dapat mencegah dirinya dan pegawainya; sedangkan pemimpin yang lemah, pemimpin yang dapat mencegah dirinya dan membiarkan pegawainya berbuat; pemimpin yang berbahaya, pemimpin yang membiarkan dirinya berbuat tetapi mencegah pegawainya berbuat; pemimpin yang membinasakan, pemimpin yang membiarkan dirinya sendiri dan pegawainya berbuat. Berbagai tipe kepemimpinan ini, disebut sebagai tipologi kepemimpinan.

Berdasarkan uraian tersebut Imam al-Ghazali (2013b: 847) merangkum perjalanan hidup (*sirah*) ulama-ulama dan adat-kebiasaannya dalam *amar-ma'ruf* dan *nahi-munkar*. Bahwa

sedikitnya mereka memperdulikan kekuasaan sultan. Akan tetapi mereka bertawakkal di atas kurnia Allah Ta'ala, bahwa ia menjaga mereka. Dan mereka rela dengan hukum Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala anugerahkan pahala *syahid* kepada mereka. Tatkala mereka telah mengikhlaskan niat karena Allah, niscaya membekaslah perkataan mereka pada hati yang kesat. Lalu dilunakkan dan dihilangkan kekesatan itu.

Manakala sifat kerakusan telah mengikat lidah ulama. Lalu mereka itu berdiam diri. Dan jikalau mereka itu berkata, niscaya tidak menolong perkataan mereka akan keadaan mereka. Maka mereka tidak memperoleh kemenangan. Jikalau mereka itu benar dan bermaksud kebenaran ilmu, niscaya mereka akan memperoleh kemenangan. Maka, rusaknya rakyat, disebabkan rusaknya raja (penguasa). Dan rusaknya raja, disebabkan rusaknya ulama. Dan rusaknya ulama, disebabkan pengaruh kecintaan kepada harta dan kemegahan. Barangsiapa telah dikuasai oleh kecintaan dunia, niscaya ia tidak sanggup melaksanakan *al-hisbah* atas orang-orang rendah. Maka betapa lagi atas raja dan orang besar (Imam al-Ghazali, 2013b: 847).

## Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diketahui bahwa dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* diuraikan tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang mempunyai hubungan relevansi dengan konsep dan kategori-kategori administrasi Negara. Konsep dan kategori-kategori administrasi Negara tersebut, meliputi: (1) Pendapatan dan pengeluaran yang halal dan haram, jabatan pemerintahan, kepegawaian dan penggajiannya; (2) Kepemimpinan, *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*; dan (3) Elemen-elemen penyelenggaraan pemerintahan.

**Pertama, pendapatan dan pengeluaran yang halal dan haram, jabatan Pemerintahan, Kepegawaian dan Penggajiannya:** Pemikiran Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumiddin* khususnya dalam membahas harta sultan, pemasukan dan pemberian mereka yang halal dan haram, mempunyai relevansi dengan ilmu administrasi Negara, terutama dalam penyelenggaraan kekuasaan (pemerintahan) *amir* (sultan) yang dihubungkan dengan kegiatan penggalan sumber keuangan dan harta (pendapatan/

pemasukan) sehingga terkumpul padanya yang halal dan haram. Jadi, perlu dilakukan upaya antisipasi dalam kegiatan penggalan sumber pendapatan yang terkumpul padanya harta yang halal dan haram.

Di samping itu, adanya kegiatan (anggaran) belanja dengan cara memberikan/mengeluarkan untuk orang-orang tertentu dari sumber-sumber keuangan dan harta tersebut. Meskipun demikian, dalam masyarakat dapat dijumpai ada orang yang mau dan yang tidak mau mengambil harta dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sultan itu, karena meyakini kebanyakan harta yang dikumpulkannya itu halal atau haram. Hal ini menjadi parameter yang menunjukkan lebih-kurangnya derajat dan *wara'*-nya mereka. Lebih-lebih karena adanya larangan maka orang tidak mau mengambil pemberian harta yang dikumpulkan dari penyelenggaraan kekuasaan (pemerintahan) *amir* (sultan) sebab mengetahui kebanyakan hartanya itu haram.

Selanjutnya, pemikiran imam al-Ghazali tentang kadar yang diambil dan sifat yang mengambil dalam kaitannya dengan harta yang dikumpulkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemikirannya mempunyai relevansi dengan ilmu administrasi Negara, dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan *amir* (sultan) memiliki organisasi kelembagaan pemerintahan. Kelembagaan jabatan pemerintahan yang penting meliputi kekuasaan hakim (*qadli*) dari *amir*. Disamping itu, adapula pegawai, antara lain: tentara, juru tulis (sekretaris), penghitung harta Negara, penjaga pintu (*al-hijabah*), wakil dari pemerintah dan semua orang yang diperlukan tenaganya untuk pelayanan kantor cukai, termasuk pelayan.

Hasil penelitian ini melengkapi hasil penelitian Haroon Khan Sherwani (1964: 129), bahwa Imam al-Ghazali menjelaskan adanya perputaran mesin organisasi pemerintahan (birokrasi) di bawah perdana menteri Nizamul Muluk (1017-1091) di kesultanan Seljuk Turki, terdiri dari kantor/ lembaga pemerintahan yang terbesar ketika itu, meliputi 5 (lima) tingkatan, yaitu: (1) Kantor yang paling tinggi diketuai oleh *wazir* sebagai perdana menteri; (2) *Mustauff*, sebagai akuntan umum; (3) *Tughra'i*, sebagai sekretaris; (4) *Musjrief*, sebagai pengawas; dan (5) *'Aridhul Djaisi* sebagai inspektur ketentaraan umum.

Sama dengan konsep pemikiran Imam al-Ghazali tersebut, Ibnu Khaldun (2014: 430) dalam kitab *Mukaddimah* menjelaskan pula adanya jabatan *wazir* dan sekretaris seperti tersebut di atas. Selain itu, ia menyebutkan jabatan lainnya, diantaranya *al-hijabah* sebagai penjaga pintu, yaitu sebuah jabatan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sultan.

Konsep lainnya yang dikemukakan adalah penggajian. Penggajian sebagai bentuk imbalan kepada pegawai berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan dalam pemerintahan. Mereka harus diberikan gaji dari *baitul mal* dari segala harta yang halal, tidak yang haram. Boleh diambilnya harta baik oleh sultan maupun kaum muslimin berdasarkan kadar tertentu. Kadar yang diambil dari sumber harta sultan untuk mereka yang dikehendakinya, untuk yang ada padanya kepentingan umum, dan mereka yang lemah dari berusaha.

Penentuan kadar tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa harta untuk kepentingan umum, adakalanya menyangkut dengan agama atau dengan dunia pemerintahan (kerajaan) dimana tidak mencukupi yang satu tanpa yang lain, maka dibolehkan mengambil pemberian dari harta tersebut, termasuk disini adalah pemberian gaji pegawai. Jadi, kegiatan pembelanjaan dilakukan untuk pembiayaan organisasi kelembagaan yang diisi oleh jabatan pemerintahan seperti hakim (*qadli*), dan para pegawai yang terdiri dari tentara, juru tulis, tenaga cukai, penghitung harta, penjaga pintu (*al-hijabah*) dan pelayan lainnya.

Oleh karena itu, mereka yang mempunyai hak diperbolehkan mengambil pemberian sultan dari harta yang dikumpulkan dalam penyelenggaraan kekuasaan (pemerintahan) untuk menggerakkan mereka dalam bekerja. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu pemberian motivasi kerja merupakan fungsi pimpinan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Di samping itu, adanya konsep tentang pengawasan sebagai fungsi pimpinan. Pimpinan mengawasi para pembantunya yaitu pegawainya. Pegawai pemerintahan dilarang menerima hadiah dari orang yang berada dalam bidang kerjanya karena adanya kecenderungan bahwa itu bukanlah hadiah melainkan sogok (*rasywah*).

Sama dengan konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ibnu Hajar al-Asqalani (2012: 576) dalam kitab *Fathul Baari*, menjelaskan larangan bagi pegawai pemerintahan menerima hadiah dari orang yang berada dalam bidang kerjanya. Ini berlaku apabila atasannya tidak memberi izin. Konsep ini mempunyai hubungan relevansi dengan ilmu administrasi Negara masa kini, bahwa kegiatan pimpinan dalam mengelola pegawai mencakup baik fungsi pemberian motivasi kerja maupun pengawasan pegawai; termasuk penanganan masalah korupsi.

**Kedua, Kepemimpinan, *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*:** Berdasarkan pemikiran imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara, pendapatan dan pengeluaran yang halal dan haram mempunyai hubungan keterkaitan dengan kepemimpinan, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Kepemimpinan menurut Imam al-Ghazali, dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan memegang peran penting, terutama dalam pengelolaan pegawai. Ia menguraikan tipe kepemimpinan berdasarkan perkataan Umar ra., sebagai berikut: (1) pemimpin yang kuat, pemimpin yang dapat mencegah dirinya dan pegawainya; (2) sedangkan pemimpin yang lemah, pemimpin yang dapat mencegah dirinya dan membiarkan pegawainya berbuat; (3) pemimpin yang berbahaya, pemimpin yang membiarkan dirinya berbuat tetapi mencegah pegawainya berbuat; dan (4) pemimpin yang membinasakan, pemimpin yang membiarkan dirinya sendiri dan pegawainya berbuat. Konsep tersebut merupakan sebuah tipologi kepemimpinan. Berdasarkan tipologi tersebut, maka kepemimpinan dapat diamati menurut dinamika dan perilaku pemimpin baik dalam menguasai diri maupun pegawainya.

Selanjutnya, menurut Imam al-Ghazali perbuatan *amar-ma'ruf* (termasuk *nahi munkar*) ditegakkan dengan cara bertingkat-tingkat mulai dari *ta'rif*, pengajaran, dengan kata kasar, dan melarang dengan kekerasan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang penguasa (imam)-nya berbuat semaunya sendiri, maka dibutuhkan peran ulama sebagai *hisbah* yaitu orang yang menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan memberikan *ta'rif* dan pengajaran untuk mengkoreksi perbuatan penguasa yang berbuat kerusakan, sehingga ia menyadari kekeliruannya itu. Jadi, tata pemerintahan yang baik tidak saja ditentukan oleh tipologi kepemimpinan, melainkan juga *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.



**Ketiga, Elemen-elemen penyelenggaraan Pemerintahan:** Pemikiran Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumiddin* khususnya dalam pembahasan sultan yang zalim, hukum mendatangi majelisnya dan memuliakan mereka, mempunyai relevansi dengan ilmu administrasi Negara, terutama dengan konsep dan kategori-kategori berupa elemen-elemen penyelenggaraan pemerintahan, meliputi pemimpin (*amir*) atau raja (sultan), hakim (*qadli*), ulama, dan rakyat.

Konsep pemerintahan yang baik dijelaskan pula untuk mewujudkannya, berdasarkan adanya pemerintahan yang buruk. Rusaknya rakyat karena rusaknya raja, dan rusaknya raja karena rusaknya ulama. Jika ulama dan hakim (*qadli*) tidak rusak, maka raja sedikit yang rusak, karena takut dari menentang mereka.

Akhirnya, Imam al-Ghazali menjelaskan konsep pemikirannya, manakala terjadi suatu penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang buruk dimana penguasa yaitu raja dan pegawainya merupakan orang yang dzalim maka harus diambil langkah strategi untuk mengatasinya. Langkah yang terburuk manakala anda memasuki tempatnya; sedangkan yang buruk manakala dia masuk ke tempat anda, dan yang selamat ialah mengasingkan diri darinya.

Alasannya, apabila orang alim masuk ke tempat orang *dzalim*, maka ia termasuk sebagian dari mereka, kecuali apabila ia masuk ke tempat orang *dzalim*, karena perintah, bukan memuliakannya tetapi menolak kezaliman orang muslim, maka itu diperbolehkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa ber-*mu'amalah* dengan mereka haram manakala kebanyakan harta mereka itu haram, karena kalau uang itu kepunyaan seorang pemilik tertentu, maka tidaklah halal mengambilnya.

Jadi, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara memiliki elemen yang terdiri dari penguasa atau pemimpin (*amir*) atau raja (sultan), hakim (*qadli*), ulama, dan rakyat yang harus bersinergi, sebab rusaknya rakyat karena rusaknya raja atau pemimpin, dan rusaknya raja atau pemimpin karena rusaknya para ulama dan hakim, sebaliknya jika para hakim dan ulama tidak rusak, maka raja atau pemimpin sedikit yang rusak, karena takut dari menentang mereka.

## KESIMPULAN

Konsep pemikiran Imam al-Ghazali dalam ilmu administrasi Negara dan kategori-kategorinya dalam kitab Ihya' Ulumiddin yang bersumber kepada al-Qur'an, hadits, atsar dan khasanah Islam, sebagai berikut: (1) dalam kegiatan penggalian sumber pendapatan terkumpul padanya harta yang halal dan haram; (2) kegiatan pembelanjaan dilakukan untuk pembiayaan organisasi kelembagaan yang diisi oleh jabatan pemerintahan seperti hakim (qadli), para pegawai yang terdiri dari tentara, juru tulis, tenaga cukai, penghitung harta, penjaga pintu (al-hijabah) dan pelayan lainnya; (3) kegiatan pimpinan dalam pengelolaan pegawai mencakup fungsi pemberian motivasi kerja dan pengawasan pegawai; menunjukkan tipologi kepemimpinan dan dinamika pemimpin baik dalam menguasai diri maupun pegawainya; (4) tata pemerintahan yang baik ditentukan oleh tipologi kepemimpinan, amar ma'ruf dan nahi munkar; dan (5) penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara memiliki elemen meliputi penguasa (raja) atau pemimpin, hakim, ulama, dan rakyat yang harus bersinergi, sebab rusaknya rakyat karena rusaknya raja atau pemimpin, dan rusaknya raja atau pemimpin karena rusaknya para ulama dan hakim, sebaliknya jika para hakim dan ulama tidak rusak, maka raja atau pemimpin sedikit yang rusak, karena takut dari menentang hakim dan ulama.

## Rekomendasi

Perlu mengantisipasi halal dan haramnya pemasukan dan pengeluaran dan menentukan tipologi kepemimpinan dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat keterbatasan penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pemikiran Imam al-Ghazali dalam dalam aspek lainnya yang menghubungkan pemikiran Islam dan ilmu pengetahuan kontemporer menggunakan pendekatan non-Western perspektif, dengan demikian diharapkan hasilnya bermanfaat sebagai sumbangan dalam memperkaya referensi khasanah Islam. Stakeholder di perguruan tinggi yang mengampu ilmu administrasi Negara hendaknya memperkenalkan konsep dan kategori-kategori yang dikembangkan oleh tokoh sarjana Islam seperti Imam al-Ghazali, dan juga memberikan penghargaan kepada Imam al-Ghazali sebagai *the founding father of public administration*.

## REFERENSI

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2012). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Penerjemah: Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Ghazali, Imam. (2013a). *Ihya' Ulumiddin Jilid 1*, penerjemah Ismail Yakub, Singapura: Pustaka Nasional.
- Al-Ghazali, Imam. (2013b). *Ihya' Ulumiddin Jilid 2*, penerjemah Ismail Yakub, Singapura: Pustaka Nasional.
- Bigdelou, I. M. et.al. (2016). Policy from the Perspective of Imam Mohammad Ghazali, *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)*.
- Firmansyah, H. (2018). Imam AL-Ghazali: Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad Ke-5 H/ 11, S-2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Tahkim XIV(1)*, Juni 2018.
- Gufron, U. (2015). Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali. *Jurnal Bimas Islam*, 8(4), 773–801.
- Haniatunnisa, S. (2021). MASHLAHAH AL MURSALAH DALAM KONSEP KENEGARAAN MENURUT IMAM AL GHAZALI. *An Nawawi*, 1(1), 13–20.
- Hasib, K. (2017). Konsep Siyasah dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman, ejournal.inaifas.ac.id*
- Henry, N. (2017). Paradigms of public administration. Dalam *Public Administration and Public Affairs* (hlm. 35–53). Routledge.
- Henry, Nicholas. (1975). *Public Administration Review*, 35(4) pp.378-386, Blackwell Publishing, American Society for Public Administration.
- Huda, N., Rini, N., Putra, P., & Mardoni, Y. (2016). Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis. PT. Amzah.
- Khaldun, Ibnu. (2014). *Mukaddimah*, penerjemah: Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Luaylik, N. F. (2020). Dari Negara menjadi Publik Sentris: Kajian Historis Pelaksanaan Administrasi Indoensia Tahun 1900-an. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 1(1), 63–73.
- Moussa, M. (2016). *Politics of the Islamic Tradition: The Thought of Muhammad Al-Ghazali*, New York: Routledge.
- Muis, A., Riyadi, R., & Novita, D. (2022). Implementasi Electronic Government Melalui Program Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kota Bekasi. *JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 12(1), 51–69. <https://doi.org/10.33558/akp.v12i1.4625>
- Mustofa, M.K. (2016). Islamic Education According to Imam Ghazali, *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 4 (1), Jombang: STAI At-Taahdzib.
- Naidu, S.P. (2005). *Public Administration: Concepts and Theories*. New Delhi: New Age International Limited.
- Nasokah, NFN. dan Qur'an, M. (2017). Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan Anak dalam Islam: Studi Kitab Ihya 'Ulumuddin.
- Novita, D. (2018). Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pertanian. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1–25.
- Pill, Shlomo C. (2014). Law as Faith, Faith as Law: The Legalization of Theology in Islam and Judaism in the Thought of Al-Ghazali and Maimonides, *Berkeley J. of Middle Eastern & Islamic Law. Hein Online*.
- Putra, P. (2015). Kinerja baitul maal wa at-tamwil (bmt) masalah lil ummah-pondok pesantren sidogiri menggunakan balance scorecard modifikasian. *JRAK*, 6(2), 45–64.
- Putra, P., & Hasbiyah, W. (2020). Ekonomi syariah: Sebuah tinjauan praktis. Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Tangerang.
- Putra, P., & Isfandayani, I. (2020). Challenges in Management of Baitul Maal wa Tamwil Based on Waqf. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 409, 562–565.

Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.

Sherwani, Haroon Khan. (1964). *Mempelajari pendapat sarjana-sarjana Islam tentang Administrasi Negara*, penerjemah M. Arief Lubis, Jakarta: Tintamas.

Supranoto, M., & Novita, D. (2019). *A Qualitative Meta-analysis on Studies of Local Level Public Services Innovation in Indonesia*. Proceedings International Conference on Innovations in the Social Sciences and Humanities (ISSH). Universitas Jember.

Waldo, Dwight. (1955). *The Study of Public Administration*, Garden City New York: The Country Life Press.

Weber, Max. (1947). *The Theory of Social and Economic Organisation, edited with and introduction by Talcott Parsons*, New York: The Free Press.